

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN**

NOMOR : 007 /Bawaslu-Prov.SU-21/HK.00.01/III/2020

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN
SIMALUNGUN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

Menimbang : a bahwa dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka dipandang perlu untuk menetapkan Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Simalungun Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tentang Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Simalungun:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 016/K.Bawaslu.Prov.SU/PM.06.01/02/2019 tanggal 5 Februari 2020 Tentang Penerusan Surat Edaran tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

8. Surat Kepolisian Resort Simalungun Nomor Sprin/38/II/2019/Reskrim Perihal Daftar Personil Sentra Gakkumdu;

9. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun Nomor B-

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2020.**
- PERTAMA :** Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran keputusan ini sebagai Struktur Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2020;
- KEDUA :** Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Simalungun bulan Februari Tahun 2020 sebagaimana dimaksud diktum kedua berhak mendapatkan honorarium;
- KETIGA :** Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Simalungun bulan Pebruari Tahun 2019 sebagaimana dimaksud diktum kedua bertugas:
1. Melakukan koordinasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, Kepolisian Resort Simalungun dan Kejaksaan Negeri Simalungun dalam proses penanganan tindak pidana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2020.
 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2020;
- Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Simalungun Tahun 2020 bertanggung jawab
- KEEMPAT :** kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun.
- Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Simalungun bulan Februari Tahun 2020 berkedudukan di Kabupaten Simalungun;
- KELIMA :**
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya putusan ini dibebankan kepada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Bawaslu Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH :**
- Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
 3. Bupati Simalungun;
 4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;
 5. Kepala Kepolisian Resor Simalungun;
 6. Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun;
 7. Peringgal.

Ditetapkan di Panei Tongah,
pada tanggal 5 Maret 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN
KETUA,**

MUHAMMAD CHOIR NAZLAN NASUTION, M.Pd

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN SIMALUNGUN
 NOMOR : 067/Bawaslu-Prov.SU-21/HK.00.01/III/2020
 TANGGAL : Maret 2020

**SUSUNAN PENETAPAN STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2020**

NO.	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1	Penasihat	Muhammad Choir Nazlan Nasution, M.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Simalungun
2		AKBP. Heribertus Ompusunggu, SIK, M. Si	Kapolres Kabupaten Simalungun
3		Gloria Sinuhaji, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun
4	Pembina	Bobbi Dewantara Purba, ST	Kordiv. Penanganan Pelanggaran Bawaslu Simalungun
5		AKP. M. Agustiawan, ST, SIK	Kasat Reskrim Polres Simalungun
6		Irvan Maulana, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum KEJARI Simalungun
7	Koordinator	Japen Situmorang	Kanit Idik 3 SAT Reskrim Polres Simalungun
8		Rudi Bona Huta Sagala, SH, MH	Kasi Intelijen KEJARI Simalungun
9	Anggota	Ricardo Marulitua T, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun
10		Michael Richard Siahaan, SH	Kordiv. Hukum dan Data Informasi Bawaslu Simalungun
11		Mulai Adil Saragih, SP	Kordiv. PHL Bawaslu Simalungun
12		Alfi Mukhair Nazlan Nasution, SE	Kordiv. SDM Bawaslu Simalungun
13		Novia DH Purba, SH	Staf Pelaksana Non PNS Bawaslu Simalungun
14		Jarnias Sitanggang, SE	Staf Pelaksana Non PNS Bawaslu Simalungun
15		Putri MY Damanik, SH	Staf Pelaksana Non PNS Bawaslu Simalungun
16		Bilson Hutauruk, SH	Ba Idik 3 Sat Reskrim Polres Simalungun
17		Sarmanto Manihuruk, SH	Ba Idik 2 Sat Reskrim Polres Simalungun
18		Jeremia Sirait	Ba Idik 2 Sat Reskrim Polres Simalungun
19		Josua Siagian, SH	Ba Idik 3 Sat Tipikor Reskrim Polres Simalungun
20		Jefri Siagian, SH	Ba Idik 2 ekonomi Sat Reskrim Polres Simalungun
21		Barry Sugiarto, SH	Kasubsi Penuntutan Pidana Umum KEJARI Simalungun
22		Dedy Chandra Sihombing, SH	Kasubsi Prapenuntutan Pidana Umum KEJARI Simalungun
23		Weni Julianti Situmorang, SH	Kasubsi eksekusi dan eksaminasi Pidana Umum KEJARI Simalungun
24		Juna Karo-Karo, SH	Kasubsi Prapenuntutan Pidum KEJARI Simalungun
25		Ade Jaya Ismanto, SH	Jaksa Fungsional KEJARI Simalungun

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIMALUNGUN**
KETUA,

MUHAMMAD CHOIR NAZLAN NASUTION, M.Pd